



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, RT. 03, RW. 01, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. PPIP, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 21 april 2014, dirumah orang tua Penggugat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46 / 6 / IV / 2014 Tertanggal 21 April 2014;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selama 1 Tahun 2 Bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 2 Tahun 3 Bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), Serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nurhikma S. Aripin Binti Supriadi M. Aripin lahir 14 Agustus 2014;

4. Bahwa sejak Tanggal 3 juli Tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- b. Orang tua/keluarga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat/Terguga;
- c. Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar atau kata untuk berpisah sampai berkali-kali;
- d. Tergugat sering bermain game dari pagi hingga kepagi (Kecanduan Game);
- e. Tergugat kurang perhatian terhadap istri dan anak, dan kurangnya berkumpul dengan keluarga besar Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 20 Agustus Tahun 2020, Ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pajeko , Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai sekarang dan

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak talak satu ba'in shugraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, akan tetapi mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Februari 2021;

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa posita 2 tidak benar. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, melainkan di rumah milik bibi Penggugat di Desa Pajeko selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah tempat kerja Tergugat di Kelurahan Kulango, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kulango sampai berpisah;
- Bahwa posita 3 adalah benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar ada pertengkaran pada tanggal 3 Juli 2020 yang memicu Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat. Memang ada pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam rumah tangga;
- Bahwa posita 4 huruf (a) tidak benar. Tergugat telah bekerja secara maksimal, namun hasilnya masih dianggap kurang oleh Penggugat;
- Posita 4 huruf (b) tidak benar. Keluarga Tergugat tidak mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya memberi saran dan nasehat;
- Posita 4 huruf (c) memang benar Tergugat pernah meminta untuk berpisah, namun peristiwa tersebut sudah lama dan tidak pernah lagi dilakukan oleh Tergugat;
- Posita 4 huruf (d) tidak benar Tergugat bermain game dari pagi sampai pagi. Memang benar Tergugat bermain game, namun itu Tergugat lakukan hanya pada malam hari sampai tengah malam. Pada siang harinya Tergugat masuk kerja sampai sore hari;
- Posita 4 huruf (e) tidak benar. Yang sebenarnya adalah Tergugat ingin ikut bergabung dengan keluarga namun dilarang oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita 5 kejadian sebenarnya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2020 yang mana ketika itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa posita 6 benar ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain bernama Ilham;
- Bahwa benar masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, namun komunikasi tersebut hanya diupayakan oleh Tergugat. Adapun Penggugat tidak pernah memberi respon;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti pada jawaban Tergugat;
- Bahwa memang benar sering terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah bekerja secara maksimal untuk menafkahi keluarga. Karena hasil dari pekerjaan Tergugat hanya cukup untuk membayar kredit rumah, adapun biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dari upah bekerja sebagai pembuat batu bata;
- Bahwa Tergugat masih meminta berpisah dengan Penggugat, bahkan pada pertengahan tahun 2020 Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, dan juga pernah dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bercerai namun Penggugat menolak;
- Bahwa Tergugat sering bermain game dari pagi sampai pagi lagi, dan itu Tergugat lakukan ketika hari libur, yakni pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau jika diajak bergabung dengan keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah bekerja secara maksimal untuk menafkahi keluarga dengan jalan tetap bekerja pada hari Sabtu dan Minggu menggantikan Penggugat membuat batu bata;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu menasehati Tergugat dan bahkan cenderung lebih membela Penggugat daripada Tergugat selaku anaknya;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat. Adapun surat pernyataan bersedia bercerai adalah atas permintaan Penggugat sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu bermain game pada hari libur dari pagi sampai pagi lagi, karena pada hari libur tersebut justru Tergugat menggantikan Penggugat bekerja di pembuatan batu bata;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7205016912970003 atas nama Helmi Sri Ranti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Momunu, Nomor 46 / 6 / IV / 2014 Tanggal 21 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT. 05 RW. 03 Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah rumah saksi di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, pada tahun 2014;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu pindah ke Kelurahan Kulango sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nurhikma S. Aripin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Kulango rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya dan keduanya telah berpisah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi. Selain itu, Tergugat juga sering bermain game tanpa kenal waktu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun namun membenarkan dan menerima keterangan saksi 1, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meminta Tergugat melalui telepon untuk mencari Penggugat, namun ketika itu Penggugat jalan bersama teman perempuannya, bukan laki-laki;
- Bahwa adik kandung Penggugat hanya melihat Penggugat berboncengan dengan perempuan, bukan laki-laki;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 09 RW. 03 Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat karena suami saksi adalah saudara ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Kelurahan Kulango sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain game;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain game berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu apakah Tergugat masih tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak tahu apakah keluarga lainnya telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi, Tergugat juga menerima dan membenarkan keterangan saksi Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dahulu menikah daripada saksi;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menambah bukti saksi yang dapat memperkuat gugatannya di persidangan, akan tetapi Penggugat mencukupkan dengan kedua saksi tersebut dan menyatakan tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan cukup atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat dan mertua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat sebelum menetap di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya kecuali hanya persoalan rumah tangga biasa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Ketika itu, Penggugat pamit kepada saksi dengan alasan ingin menginap di rumah orang tua Penggugat di Desa Pajeko selama satu atau dua hari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Penggugat terkait dengan urusan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain karena pria tersebut yang menyampaikan kepada saksi bahwa ia menjalin hubungan dengan Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Banteng RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat sekaligus Ketua RT di Kelurahan Kulango tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat sebelum menetap di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tanpa ada masalah besar yang terjadi antara keduanya;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Ketika itu, Penggugat minta izin kepada Mertua Penggugat dengan alasan ingin menginap di rumah orang tua Penggugat di Desa Pajeko;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih berkomunikasi perihal pengurusan anak;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi selaku paman Tergugat dan Ketua RT setempat telah berupaya merukunkan keduanya namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat dikarenakan Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain karena pria tersebut yang menyampaikan secara langsung kepada saksi bahwa dia dan Penggugat telah menjalin hubungan karena Penggugat mengaku telah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim atas nama **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Februari 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, awalnya hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, orang tua/keluarga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat/Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar atau kata untuk berpisah sampai berkali-kali, Tergugat sering bermain game dari pagi hingga kepagi (Kecanduan Game), dan Tergugat kurang perhatian terhadap istri dan anak serta kurangnya berkumpul dengan keluarga besar Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama menuju ke Desa Pajeko di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal Tergugat telah

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 tentang waktu dan tempat pernikahan dan dalil gugatan angka 3 tentang usia rumah tangga dan jumlah anak, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga memberikan pengakuan berkualifikasi dan atau berklausul membantah serta mengklarifikasi dalil-dalil gugatan pada posita angka 2 tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, angka 4 tentang awal ketidakharmonisan rumah tangga dan sebab-sebabnya, angka 5 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, angka 6 tentang upaya merukunkan dari pihak keluarga, dan angka 7 tentang komunikasi antara kedua belah pihak, terhadap pengakuan/bantahan Tergugat tersebut karena merupakan pengakuan berkualifikasi dan atau berklausul, sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitsbaar Aveau* sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, sehingga harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan bantahan yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya membantah replik Penggugat dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga beserta penyebab-penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), begitu pula dengan alasan Penggugat pergi dari rumah Tergugat karena diusir oleh Tergugat, saksi mengetahuinya hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga beserta penyebab-penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), bahkan saksi 2 Penggugat lebih banyak tidak tahu tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam keterangan saksi 2 Penggugat di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang (vide Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.), namun berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tentang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam posita gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak saling mendukung antara satu dengan lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tidak mengetahui pertengkaran dan penyebab keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, sedangkan penyebab dari ketidakharmonisan yang mengakibatkan keduanya tidak hidup bersama lagi tidak diketahui oleh para saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam surat gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp349.00,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Buol pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442 Hijriah**, oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mansyur, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol



Hakim,

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Biaya Proses.....Rp 80.000,00

Panggilan.....Rp 200.000,00

PNBP Panggilan.....Rp 20.000,00

Redaksi.....Rp 10.000,00

Materai.....Rp 9.000,00

Jumlah.....Rp **349.000,00**

Terbilang: (*tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Buol